

Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis

Efektivitas Program Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Alya Nur Amalina¹⁾
Lukman Arif²⁾

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
alyanur09@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 10 - 02

Accepted; 2023 - 11 - 23.

Published; 2023 - 11 - 24



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakan/kebijak>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

This research aims to determine the Effectiveness of the Integrated Child Social Welfare Service Center Program in the Surakarta City Social Services. The research employs a qualitative descriptive research design with a program effectiveness theory approach that consists of four aspects: 1) Program Target Accuracy; 2) Program Socialization; 3) Program Objectives; 4) Program Monitoring. The research is analyzed using data analysis techniques that involve four components: data collection, data presentation, data condensation, and conclusion. The research results show that the Integrated Child Social Welfare Service Center in Surakarta City, as the implementing body, has carried out its tasks and functions effectively. However, it is found that the program's socialization aspect has not been fully achieved.

Keywords; Effectiveness, Child Abuse, Social Service Center

Pendahuluan

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi setiap orang tua (Elihami, 2020). Sehingga setiap orang tua akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga orang tua akan menjaga perilaku serta tindakan yang akan dilakukan agar tidak membahayakan anaknya. Banyaknya jumlah anak yang ada merupakan suatu tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam melindungi anak-anak yaitu, pemerintah mempunyai tugas untuk dapat memenuhi hak anak dan dapat melindungi anak-anak dari lingkungan yang berbahaya dan kemungkinan besar berasal dari lingkungannya dengan dalam waktu yang bersama. Selain itu WHO juga mengatakan, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan dan perilaku salah yang diberikan kepada anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, eksploitasi, dan perlakuan yang berdampak buruk kepada kondisi dan perkembangan anak seperti penelantaran (Cahayanengdian & Sugito, 2021).

Terdapat beberapa bentuk kekerasan pada anak, salah satunya yaitu kekerasan fisik, dengan adanya bentuk kekerasan tersebut juga berdampak pada psikis anak serta berdampak dalam jangka panjang yang menimbulkan trauma tersendiri (Erniwati & Fitriani, 2020). Terdapat juga penjelasan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak. Bentuk perlakuan salah yaitu anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

Berdasarkan data BPS tahun 2017-2021, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai kasus kekerasan yang tinggi serta terus meningkat (<https://jateng.bps.go.id>). Banyaknya kasus kekerasan anak yang meningkat di provinsi ini dibuktikan dengan data tabel dibawah ini.

Jumlah Korban Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah (Usia 0-18)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	1.450	1.274	1.125	1.197	1.229

Sumber; Data Badan Pusat Statistik tahun 2017-2021, (2023)

Setelah diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai kasus kekerasan yang tinggi serta terus meningkat (Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih, 2020). Banyaknya kasus kekerasan anak yang meningkat di provinsi ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari laman resmi Badan Pusat Statistik dari tahun 2019 sampai 2021 yang terjadi peningkatan seperti pada tabel. Selain data diatas berdasarkan Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah (<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>), terdapat perubahan juga pada tabel di bawah, bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan angka kekerasan, namun pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan angka seperti tabel berikut.

Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Provinsi	Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah			
	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	2.407	2.355	2.110	2.257

Sumber, Dokumen DP3AKB Jawa Tengah, (2023)

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak. Yang mana bentuk perlakuan salah yaitu anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

Untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

(KLA). Peraturan ini dibuat sebagai acuan dan landasan untuk pelaksanaan kota layak anak. Pada pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta tertuang pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *child-friendly city* (CFC). Adanya predikat Kota Layak Anak yang dimiliki oleh Kota Surakarta, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, kenyataannya dengan adanya predikat yang didapat, ternyata masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada Kota Surakarta. Upaya mengurangi adanya kekerasan yang kian meningkat, dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-B Tahun 2016 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, Pemerintah Kota Surakarta membuat pusat layanan masyarakat yang disebut dengan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI). PLKSAI merupakan pelayanan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, yang mana pelayanan ini dibuat sebagai pemenuhan indikator dari Kota Layak Anak dan memiliki tugas membangun sistem layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, terlebih untuk mencegah kekerasan pada anak, karena terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak di Kota Surakarta.

Program layanan kesejahteraan sosial anak integratif sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Program tersebut telah dilaksanakan pada beberapa kota di Indonesia namun implementasinya relative belum optimal Hal ini disampaikan oleh Wafiq Ima Azizah dan Tukiman, (2021) bahwa implementasi kebijakan pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Jombang dilihat dari faktor komunikasi, dukugan staf dan ketersediaan SOP, ternyata belum dilaksanakan secara optimal. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nella Elvatisha, Puji Astuti, Dzunuwanus Ghulam Manar, (2023) bahwa implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa berdasarkan ketiga indikator terdapat satu indikator yang masih kurang baik dalam pelaksanaannya, yaitu indikator karakteristik kebijakan bahwa sumber daya finansial yang dialokasikan oleh pemerintah dianggap masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan program dan kegiatan PKSAI Sikamaseang. Namun ada juga implementasi program PLKSAI yang telah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Nur Aina Almardiyah dan Labib Muttaqin, (2022) bahwa implementasi PKSAI sudah dapat dikatakan efektif dalam perlindungan kesejahteraan sosial anak di kabupaten sragen.

Kajian ini merupakan replikasi kajian-kajian empiris yang disebutkan diatas namun dengan menggunakan dukungan konsep yang berbeda. Hal inilah merupakan perbedaan kajian ini dibandingkan dengan model konseptual kajian-kajian empiris yang disebutkan diatas. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada salah satu tujuan PLKSAI Kota Surakarta dengan tujuan untuk menganalisis peningkatan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak.

Kajian Teori

Efektivitas

Efektif merupakan kata inti dari efektivitas yang mana keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Bagi manajer, efektivitas dapat berarti kualitas keluaran (*output*) barang atau jasa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas merupakan kata yang berasal dari kata efektif. Efektivitas mempunyai tiga arti yang pertama yaitu adanya efek, akibat, kesan dan pengaruh. Kemudian arti selanjutnya yaitu mujarab atau manjur, dan arti yang ketiga yaitu terdapat hasil atau hasil guna. Selain itu kata efektif berasal dari kata efek yang berarti akibat atau pengaruh, yang berarti adanya akibat atau yang terjadi dari peristiwa.

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian efektivitas, diantaranya yaitu Komariah dan Triatna bahwa efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan beberapa artian efektivitas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu tolak ukur keberhasilan sesuatu dalam melakukan tugas yang sesuai dengan rencananya, baik dilakukan berdasarkan individu, organisasi atau instansi maupun lembaga yang dalam melakukan pelaksanaannya terdapat sumber daya profesional sehingga dapat tercapainya sasaran yang dituju (Usman, 2020).

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Karena pada umumnya efektivitas dilihat sebagai pencapaian suatu tujuan fungsional dan operasional. Suatu organisasi tidak bisa berjalan dengan maksimal apabila sumber daya yang ada tidak bersikap profesional, sehingga sumber daya manusia harus memiliki kinerja baik yang dapat diharapkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Semakin baik kualitas sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi maka akan semakin baik juga hasil yang

didapat, sehingga tidak hanya hasil baik yang dapat namun kecepatan dan ketepatan dalam berjalannya suatu tugas maupun program pada organisasi tersebut (Hardani, 2020).

Konsep efektivitas dalam kajian ini mengadopsi pendapat Budiani, (2017) bahwa efektivitas bentuk kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu program yang dilakukan, terdapat beberapa aspek yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai alat ukur efektivitas (Budiani, 2017), di antaranya yaitu;

1. Ketepatan Sasaran Program

Pada aspek ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh program dapat mengenai sasaran yang sudah ditentukan. Dalam ketepatan sasaran ini untuk mengetahui apa yang menjadi sasaran, dimana jika output program menunjukkan hasil positif maka ketepatan sasaran program dikatakan efektif. Pada penelitian ini sasaran yang dimaksud yaitu berdasarkan tujuan dibentuknya PLKSAI dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-I Tahun 2017 Tentang PLKSAI untuk menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kota Surakarta, untuk dapat memperkuat ketahanan keluarga yang rawan dalam melindungi dan mengasuh anak, menyediakan *data base* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.

2. Sosialisasi Program

Aspek ini berfokus pada penyampaian informasi mengenai tentang tujuan, kegiatan, dan fungsi program. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

3. Tujuan Program

Aspek ini untuk mencari tahu sudah sejauh mana keberhasilan program yang telah dilakukan, yang dapat dilihat dari adanya tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan dengan dibuatnya PLKSAI seperti pada Peraturan Walikota Surakarta.

4. Pemantauan Program

Pemantauan dalam KBBI memiliki arti mengamati atau mengecek dengan cermat. Pengecekan dapat dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung. Pengecekan

tidak langsung dapat berbentuk dengan pencatatan, perhitungan, dan lain sebagainya. Pengecekan langsung yaitu mengamati langsung ke lapangan untuk melihat terlaksananya program. Aspek ini merupakan kegiatan yang dilakukan apabila program telah dilakukan, pemantauan digunakan sebagai bentuk tanggung jawab atas program agar tujuan program dapat tercapai dengan maksimal.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Sosial Kota Surakarta. Lokasi ini dipilih atas pertimbangan bahwa Dinas Sosial Kota Surakarta sebagai pihak yang menangani langsung mengenai Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Informan yang terlibat dalam kajian ini sebanyak 12 informan, 5 informan utama yaitu Kepala Bidang Rehabsos Dinas Sosial Kota Surakarta, 2 Psikolog yang menangani kasus kekerasan dan 2 pekerja sosial yang juga menangani kasus kekerasan, serta 3 informan pendukung, yaitu masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas program menurut Budiani, (2017) yang diantaranya terdapat empat aspek, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif oleh (Miles & Huberman, 2014) yang memiliki empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusions drawing/verifying*).

Pembahasan Hasil Penelitian

Data mengenai penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi berupa arsip dan foto yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menyusun pedoman pengumpulan data terlebih dahulu yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang akan dianalisa. Sehingga hasil yang ditampilkan merupakan data penulis yang dapat menjawab fokus permasalahan serta tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas Program Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Dinas Sosial Kota Surakarta dengan memfokuskan salah satu tujuan PLKSAI Kota Surakarta, yaitu peningkatan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak.

Efektivitas suatu program dilihat dari bagaimana yang terjadi pada pelaksanaannya, yang mana digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Menurut Siagian dikutip dalam Kholisa & Psikologi, (2012) bahwa efektivitas merupakan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu terdapat pengertian efektivitas dari Mulyasa dikutip dalam Asiah, (2016) bahwa efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara pelaksana tugas dengan sasaran. Untuk mengetahui Efektivitas Program PLKSAI yang diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-I Tahun 2017 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta, maka penulis melakukan penelitian dengan Teori Budiani (Budiani, 2017) yaitu diantaranya;

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Fokus efektivitas merupakan hal yang berkaitan dengan upaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diinginkan, yaitu mengurangi kekerasan pada anak. Dalam hal ini penulis menggunakan teori efektivitas program oleh Budiani, (2017) yang mencakup empat aspek, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program.

Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu program. Menurut Anis et al., (2021) bahwa suatu program dapat dikatakan efektif dalam ketepatan sasaran yang ditentukan sudah tercapai. Selain itu juga ketepatan sasaran juga merupakan sebuah bentuk pelaksanaan suatu program yang dibentuk oleh pengelola pada suatu sasaran untuk mengetahui tingkat efektivitas yang hendak dicapai (Viola & Arif, 2022). Berdasarkan temuan penelitian tentang ketepatan sasaran, dapat diketahui bahwa ketepatan sasaran program ini sudah tepat pada sasaran yang telah ditentukan yaitu berdasarkan tujuan PLKSAI pada Peraturan Walikota mengenai peningkatan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Wiwik Widiyati, M.Psi sebagai berikut;

"Ya kita edukasi, ke sekolah kan kita ada mungkin ini udah selesai 20 sekolah, sama panti asuhan sudah selesai semua, dari Paud, TK, SD, SMP, sampai SMA, pondok pesantren, SLB, kita paling cuman diambil kita pilih di daerah yang rentan atau kita pilih di sekolah tersebut kita punya client, tapi kita ga bilang" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Selain dengan melakukan edukasi dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Surakarta, PLKSAI juga melakukan penjelasan lebih terkait untuk melindungi anak dari kekerasan yang memungkinkan untuk terjadi kembali, seperti berikut;

"Kalau kami ini sebenarnya lebih ke pencegahan kekerasan pada anak, seperti child grooming, ini merupakan bentuk kekerasan di era internet, seperti profiling anak melalui media sosial, game online, nah ini kita edukasi anak-anak bagaimana mencegah itu, bagaimana mereka tidak boleh sembarangan kenalan sama orang yang tidak dikenal di internet, itu sih. Lalu kita juga sosialisasi melalui sekolah, PKK, kalau mau menghadirkan kita boleh, gratis, tidak dipungut biaya. ada beberapa sekolah yang rutin memanggil kita untuk mengisi MOS. Gitu sih mba" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Sehingga dapat diketahui bahwa pada aspek ketepatan sasaran program pada pencegahan kekerasan pada anak dan keluarga. Meskipun angka pada kekerasan masih fluktuatif, namun aspek ketepatan sasaran program secara keseluruhan dikatakan tepat sasaran.

Sosialisasi Program

Adanya sosialisasi memiliki harapan untuk tiap masyarakat dapat mempelajari dan mengetahui nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dalam bermasyarakat dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan norma dan keyakinan tersebut. Menurut (Kowaas et al., 2017), sosialisasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan untuk mengukur sesuatu apa dikatakan efektif atau tidak. Bentuk promosi atau memperkenalkan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan juga dapat dikatakan sebagai sosialisasi. Sedangkan menurut Budiani (Budiani, 2017), sosialisasi program merupakan kemampuan suatu penyelenggara program untuk melakukan sosialisasi program, sehingga informasi pada program dapat dipahami oleh masyarakat umum dan sasaran peserta program.

Pada program ini, sosialisasi merupakan upaya yang terus dilakukan guna masyarakat lebih mengenali PLKSAI, karena PLKSAI tidak hanya menangani kasus-kasus kekerasan

yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, namun PLKSAI juga membantu pelayanan lain mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak, salah satunya seperti pengurusan data-data anak. Sosialisasi merupakan salah satu fungsi dibentuknya PLKSAI agar dapat melakukan pencegahan kekerasan pada masyarakat. Pada hasil wawancara diketahui bahwa PLKSAI melakukan sosialisasi diberbagai tempat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diberbagai tempat ini tentu memiliki tujuan dan sasaran. Seperti yang dikatakan oleh pelaksana program sasaran pada sosialisasi ini yaitu orang tua dan anak, namun PLKSAI lebih menekankan kepada anak, karena anak termasuk kategori rentan.

Pada aspek sosialisasi program ini, PLKSAI melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa tempat dan cara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Prima Puspo yoga, S.Psi sebagai berikut;

"Kita punya banyak program, termasuk sosialisasi di CFD itu, juga masuk ke sekolah, kelurahan, terus juga ada parenting, ada juga gabung ke beberapa media masa seperti siaran radio. Kalau yang radio sewaktu-waktu karena berdasarkan ada yang minta, kalau yang kegiatan berdasarkan dinas sosial kita rutin. Seperti PGTS, PLKSAI goes to school itu kita setahun bisa 20 kali" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Dalam melaksanakan sosialisasi, PLKSAI melakukan di beberapa tempat yang dijadikan sebagai lokasi sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Prima Puspo yoga sebagai berikut;

"Di sekolah, sama langsung masyarakat di wilayah kelurahan, kecamatan gitu. Kita juga kadang ke LPMK, kadang ke Pos Pelayanan Terpadu, ke guru, CFD, kadang di radio, media massa kaya koran elektronik" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Tingginya tingkat sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, namun juga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk masyarakat agar lebih waspada dan peduli kepada lingkungan disekitarnya. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan oleh PLKSAI bertujuan untuk pencegahan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Tolak ukur pada sosialisasi ini yaitu apabila setelah dilakukannya sosialisasi banyak masyarakat yang melapor atau melakukan konsultasi berarti sosialisasi yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan masyarakat yang mulai peduli. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Prima Puspo yoga sebagai berikut;

"Kalau banyak yang melapor berarti sosialisasi kita berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya bukan memfokuskan untuk menurunkan kasus, Cuma banyaknya pelaporan juga oke, karena tepat sasaran, sosialisasi kita tepat sasaran. Karena dalam kekerasan berani lapor itu penting" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Pada kegiatan sosialisasi juga dapat diketahui bahwa tugas pokok PLKSAI berdasarkan tujuan sudah terlaksana, dengan begitu tujuan dan fungsi yang sudah ditentukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak telah terpenuhi. Meskipun sosialisasi sudah rutin dilakukan masih belum dapat mencakup seluruh masyarakat Kota Surakarta dan angka kekerasan pada anak dan keluarga belum dapat turun dengan stabil, dapat dibilang masih fluktuatif.

Tujuan Program

Budiani, (2017) mengatakan bahwa tujuan program merupakan kesesuaian dari hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, tujuan menurut Syaibani pada May, (2015) yaitu suatu perubahan yang diinginkan suatu usaha atau proses untuk mencapai target yang sudah direncanakan. Pendapat lainnya oleh Zuhairini dalam May, (2015) bahwa pengertian tujuan yaitu suatu ideal yang akan atau ingin diwujudkan. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan tujuan program yaitu merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh sebuah organisasi. Adanya tujuan guna untuk memotivasi sebuah organisasi agar dapat melakukan visi dan misi yang telah dibuat. Pada aspek ini berfokus kepada keberhasilan program yang telah dilakukan. Sehingga PLKSAI fokus yang dimaksudkan yaitu untuk mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak.

Pada pelaksanaan tujuan, PLKSAI melakukan kerjasama dengan perangkat daerah seperti Bappeda, DP3AP2KB, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PTPAS, dan Puspaga. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PLKSAI dengan perangkat daerah tersebut berwujud koordinasi. PLKSAI berperan sebagai jembatan antara mitra dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada pelaksanaan kegiatan, PLKSAI memiliki tugas sebagai jembatan yang dapat memberikan pelayanan dan penyediaan data yang dibutuhkan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak yang terkait.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan PLKSAI memiliki kerjasama dengan Bappeda guna untuk melakukan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran kegiatan.

Kemudian kerjasama PLKSAI dengan DP3AP2KB dan Puspaga berbentuk koordinasi dan kolaborasi terhadap penanganan kasus-kasus anak yang berkaitan dengan hukum di Kota Surakarta. PLKSAI juga melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dengan melakukan kolaborasi serta koordinasi saat sosialisasi terlebih pada sosialisasi yang dilakukan di CFD, sekolah, dan panti yang ada di Kota Surakarta. Selain itu PLKSAI juga melakukan kerjasama dengan Dispenduk dengan melakukan pendataan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan keperluan kelengkapan data sebagai warga sipil agar memiliki identitas. Selain melakukan pendataan, PLKSAI dan Dispeduk juga memastikan perlindungan anak dari lingkungannya. Kemudian terdapat kerjasama antara PLKSAI dengan Dinas kesehatan dengan memberikan bantuan serta menjadikan penghubung antara Kemensos dan korban agar mendapatkan bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak.

Dalam upaya untuk menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, PLKSAI juga dibantu dan mendapatkan informasi oleh dinas dan mitra kerja lainnya, dengan begitu PLKSAI dapat menjalankan poin tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif juga. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Prima Puspo yoga, S.Psi sebagai berikut;

"Bentuknya sama, sosialisasi ke masyarakat, ke dinas kita juga sosialisasi, gitu. Karena kepanjangan dari PLKSAI ada integratif, jadi harusnya dinas-dinas udah tau, karena menyeluruh. Banyak kasus juga dapet rujukan dari dinas lain, kaya awalnya cuma bikin akte, tapi setelah dilihat dari capil aktenya palsu, nah berarti ada something wrong, itu mereka rever ke kita. Terus dicek lagi ternyata perebutan hak asuh, atau mungkin dari dokter ada laporan kaya kekerasan anak nih. Begitu, jadi kita juga membantu masyarakat dari info dinas lain yang masuk ke kita, sehingga bisa kita atasi" (Hasil wawancara 5 Juni 2023).

Selain itu juga untuk menjalankan bentuk integratif, PLKSAI juga melakukan koordinasi kepada perangkat daerah lainnya untuk dapat membantu mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak. PLKSAI melakukan kerjasama dengan Bappeda seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hernawaty, SE, M.M, sebagai berikut;

"Sifatnya ya kembali ke koordinasi. Kalau dinas sosial maupun apa yang dilakukan PLKSAI ini ibaratnya kita menjadi benang merahnya antar perangkat daerah. Kita koordinasikan sesuai apa kebutuhannya. Kita menjembatani, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam hal penyediaan data. Koordinasi yang sifatnya informatif. Kalau

Bappeda kan bagian perencanaan ya, dia yang ngurusi budgeting pasti ikut terlibat, jadi dia yang harus memastikan bahwa anggaran tersedia untuk perangkat daerah, istilahnya dia yang memastikan peran anak ada di OPD mana aja, dia juga melaksanakan koordinasi itu, yang sifatnya diperencanaan koordinasi programnya” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Kemudian PLKSAI juga melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dalam menjalankan sosialisasi, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hernawaty, SE, M.M sebagai berikut;

”Kalau dinas sosial pada saat pelaksanaan keseharian, gampangnya seperti itu. Kemudian untuk dinas pendidikan kita melakukan kerjasama seperti saat sosialisasi di sekolah-sekolah, yang di cfd itu juga bekerjasama dengan dinas pendidikan. Kalau mau melakukan sosialisasi ke sekolah dan panti otomatis kita juga memberi tahu ke dinas pendidikan bahwa kita melaksanakan tugas itu, jadi jelas ada support dari sana. Ada izinnnya juga” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Kemudian bentuk kerjasama dengan Dispendukcapil juga dilakukan oleh PLKSAI sebagai bentuk pendataan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Hernawaty, S.E., M.M sebagai berikut,

”Kalau dispenduk misal, ada kegiatan pendataan anak dalam situasi rentan. Ternyata ketauan belum punya identitas, nah kita usut kenapa belum punya. Karena tugas kita kan membantu mereka jadi harus mengupayakan anak harus punya identitas, agar untuk mengurus lain-lainnya tidak kesusahan lagi. Kita pastikan juga dia dapat perlindungan atau tidak dari keluarganya. Kalau keluarganya tidak sanggup kita bisa mengupayakan yang terbaik. Seperti dihubungkan dengan panti. Kalau panti kan tidak semua anak panti tinggal di situ semua, ada panti yang hanya mendukung untuk biaya pendidikan anak, dia ikut kegiatan panti tapi tinggalnya tetap di rumah orangtua atau keluarganya. Kaya gitu juga banyak. Karena kalau ekonomi keluarga tidak mampu mendukung panti juga siap untuk membantu” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Kemudian terdapat kerjasama antara DP3AP2KB dan Puspaga dengan PLKSAI untuk menangani berbagai permasalahan mengenai anak. Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Hernawaty, SE., M.M, sebagai berikut;

”Kalau puspaga itu pusat layanan keluarga, masuk di DP3AP2KB. Jadi di sana bisa konseling dan lain sebagainya, hampir mirip sama dinsos. Bedanya kalau dinsos sama DP3AP2KB itu dinsos untuk semua anak, jadi tidak hanya anak yang ada di kota Surakarta yang kita layani. Bisa jadi anak korban ternyata tempat lahirnya bukan di Surakarta tapi kejadiannya di Surakarta, nah itu pendampingannya di kami. Kalau DP3AP2KB untuk anak kota Surakarta, gampangnya seperti itu. Tapi kalau anak

berhadapan dengan hukum pun pasti kita ikut terlibat, karena untuk rapsosnya dari kepolisian harus dari dinas sosial, karena yang punya pekerja sosial hanya di kami, untuk saat ini begitu” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Berikutnya terdapat kerjasama antara PTPAS dengan PLKSAI yang menangani anak berhubungan dengan hukum. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hernawaty, S.E., M.M sebagai berikut,

“Kalau PTPAS dengan PLKSAI itu mengenai anak yang berhubungan dengan hukum, untuk perlindungan anak dan perempuan, misal, anak ada bullying atau pemukulan atau ada tindakan yang mengarah kekerasan seksual dan itu berhadapan dengan hukum. Kalau setelah pendalaman pasti ada pelaporan ke kepolisian, nah kalau sudah dari polisi seperti itu pasti kita terlibat untuk pendampingan baik itu anak korban, anak saksi, maupun anak pelaku, itu kita yang mendampingi bersama PTPAS” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Kemudian terdapat kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan PLKSAI, dengan menjadi jembatan agar korban mendapatkan bantuan dari kemensos. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hernawaty, SE., M.M sebagai berikut;

“Seperti kasus HIV/AIDS dan napsa kita berurusan dengan dinkes dan sentra dalam hal ini kemensos. Perwakilan kemensos yang ada di solo itu kan sentral terpadu fs suharso. Kemensos punya perwakilan di beberapa tempat, tidak di semua provinsi ya. Mereka sama seperti rehabsos, punya bantuan-bantuan. Biasanya kita untuk respon kasus bisa dibantu langsung sama sentra, tapi kalau bukan karena kasus harus masuk di DTKS (data terpadu keajahteraan sosial) nah nanti dari kemensos melalui sentra itu yang memberikan bantuan, entah itu modal, kebutuhan pangan, atau apa. Kalau dinsos tidak memiliki anggaran untuk bansos, jadi kita yang mengkoordinasikan kepada pihak salah satunya ke sentral terpadu itu. Seperti anak-anak lentera panti HIV/AIDS di Solo itu dibantu juga sama kemensos, tapi pemkot juga membantu, membantunya dengan koordinasi masalah kesehatannya, pendidikannya, tapi kalau bantuan untuk harian dari kemensos” (Hasil Wawancara 13 Juni 2023).

Sehingga dapat diketahui bahwa aspek tujuan program sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap tujuan pada Peraturan Walikota Nomor 1-I Tahun 2017 Tentang PLKSAI yang mengacu pada tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak tersebut sudah terlaksanakan.

Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati berjalannya program yang telah dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan yang telah sepakati bersama. Pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemantauan di lapangan, pencatatan, perhitungan, evaluasi setelah pelaksanaan tugas dan lain sebagainya. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan sesuai dengan bagaimana pelaksanaan tugas yang sudah dilakukan. Menurut Michael Scriven pada Mahmudi, (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan *analyze* (menganalisis), *critique* (peninjauan), *examine* (pemeriksaan), *score* (penilaian), *test* (pengujian), *study* (mempelajari). Sedangkan menurut *joint committee* evaluasi adalah keberhagaan atau manfaat suatu objek dengan sistematis. Kemudian evaluasi dapat dikatakan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi tentang keefektifan dan dampak dari layanan program mengenai perkembangan sosial (Fitriadi et al., 2019).

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang pemantauan program, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik karena adanya integratif dan komitmen yang baik antara kepala dinas, kepala bidang dan kepala daerah yang memberikan anggaran yang cukup sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan di puluhan sekolah yang ada di Kota Surakarta. Dengan adanya hubungan yang baik antara beberapa pihak tersebut membuat hasil program yang baik sehingga PLKSAI dapat berdiri sampai sekarang dan beberapa daerah menjadikan PLSKAI Kota Surakarta sebagai acuan sebagai pelaksanaannya.

Selain itu juga yang mendukung program dapat berjalan dengan baik yaitu adanya perancangan sebelum melakukan tindakan di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target dan tujuan. Selalu meerapkan rancangan pada setiap kasus menyebabkan kasus yang diproses dapat berjalan lancar. Meskipun kebanyakan kasus dapat diselesaikan dengan baik, namun juga terdapat kasus yang dapat tidak diterminasi karena adanya faktor yang terjadi di lapangan, seperti adanya penolakan untuk diselesaikan hingga tuntas, atau terdapat beberapa kasus yang tidak kunjung terminasi karena pada proses penyelesaian dengan hukum terkuak kasus lain yang terjadi, sehingga kasus tidak kunjung selesai dan terjadi perpanjangan terus menerus.

Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Hernawaty, SE., M.M, sebagai berikut;

"Kita bisa melakukan monitoring secara langsung bisa juga tidak langsung. Kalau secara langsung semisal dari sisi ekonomi, bisa kita cek langsung ke rumahnya apakah bantuannya sudah diterima atau belum, berjalan dengan lancar atau tidak, ada kendala apa. Tapi bisa juga kalau misal korban pelecehan ya kita juga tidak akan secara langsung untuk mengunjungi rumah, takutnya anaknya sendiri bingung, takut, bisa juga kita ya berkunjung main, tapi tidak menanyai secara langsung bagaimana kondisinya, karena masih ada rasa trauma. Kalau masih ada rasa trauma bisa kita berikan masukan, kita lakukan juga pendekatan seara psikososialnya dengan anak. Kegiatan home visit juga tidak selalu dilakukan oleh kami, tapi kami juga harus memastikan si anak benar-bener tidak ada masalah minimal di lingkungan pendidikan, lingkungan rumahnya, tidak dalam keadaan bahaya. Kami lakukan pemantauan lingkungannya. Kita biasanya kalau ini juga bekerjasama dengan DP3AP2KB karenakan mengenai perlindungan anak, kalau di PLKSAI sebenarnya Bergeraknya untuk anak terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendukung kegiatan DP3AP2KB dalam hal perlindungan anak" (Hasil wawancara 13 Juni 2023).

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Rista selaku Peksos, yang mmenyatakan bahwa cara penyelesaian setiap permasalahan itu berbeda tergantung dengan apa yang sedang mereka rasakan dan mereka butuhkan, pernyataan dari Ibu Rista tersebut dapat dijabarkan seperti berikut;

"Setiap menangani permasalahan kan berbeda, memang ada beberapa yang belum bahkan tidak terselesaikan. Kadang kita membantu orang sudah setulus hati, ayok begini begini, tapi apa yang mereka mau dengan apa yang mau kita tolong itu berbeda, misal mereka ngamen, mereka punya uang tapi mereka tidak mau sekolah, padahal kita maunya mereka sekolah. Kita juga sudah menggunakan berbagai cara tetapi mereka tetap tidak mau yasudah, kita lepas. Atau kasus yang besar seperti persetubuhan, orang tua menolak anak untuk mendapat layanan dengan berbagai cara kita sudah membantu secara ekonomi, psikologisnya, tapi mereka malah terganggu sama kita ya silahkan kalau mereka mau melanjutkan hidup sendiri, karena kita membantu yang mau kita tolong saja. Kita juga tidak mau mereka merasa risih dan terganggu. Kalau sudah kaya gitu ya kita lepas" (Hasil wawancara 8 Juni 2023).

Kemudian pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hernawaty, SE., M.M sebagai berikut;

"Biasanya dicek, dipastikan bahwa anaknya baik-baik saja, pendidikannya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau program penanganan anak di dalam panti dan di luar panti seperti itu, kegiatannya bisa jadi ada pendataan anak dalam situasi rentan, ada capacity building, ada sosialisasi dipantau di ulas, misal kita melakukan capacity building hasilnya seperti apa, melakukan rapat kecil, pendataan nanti hasilnya seperti apa, nanti kita acckan, misal butuhnya identitas nanti kita koordinasikan dengan capil. Kalau butuhnya pelayanan kesehatan dia belum punya KIS, kita koordinasikan ke dinas kesehatan" (Hasil wawancara 13 Juni 2023).

Selain itu juga pada pemantauan dilakukan pemastian terhadap anak-anak atau korban terhadap pendidikan yang sedang dijalankan, pengecekan kembali secara berkala terhadap lingkungan korban, dapat juga pendataan mengenai kebutuhan anak. Pemantauan program dilakukan setelah berjalannya program dengan melakukan rapat kecil untuk melihat bagaimana hasil yang telah dicapai dan melihat apa yang masih dibutuhkan oleh korban atau pelapor yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa aspek pemantauan program yang dilakukan oleh PLKSAI Kota Surakarta sudah terlaksana dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

Pada penelitian ini Program Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta secara umum dapat dikatakan efektif, yang mengacu kepada salah satu fokus tujuan dibentuknya PLKSAI yaitu peningkatan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak. Berdasarkan temuan penelitian terhadap keempat aspek, Efektivitas Program Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dapat disimpulkan bahwa Ketepatan sasaran program dari PLKSAI dilihat dari ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak masih belum efektif hal ini terlihat dari kecenderungan angka pencegahan kekerasan pada anak cenderung meningkat dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Kemudian pada aspek Sosialisasi program yang dilakukan oleh PLKSAI dengan beberapa bentuk strategi dan sasaran target serta kuantitasnya sudah cukup baik dilakukan namun belum mampu menurunkan angka kekerasan anak di Kota Surakarta sehingga dikatakan sosialisasi program PLKSAI ini belum efektif. Pada aspek tujuan program dari PLKSAI pada tataran konseptual ataupun normatif cukup baik dan dalam tataran

pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi ataupun institusi, sudah mampu mewujudkan tujuan program tersebut secara nyata. Dengan demikian, maka dilihat dari tujuan program ini keberadaan PLKSAI sudah efektif. Pada aspek pemantauan program PLKSAI secara faktual telah dilaksanakan untuk melihat dan menilai bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik karena adanya koordinasi dari beberapa pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, maka kegiatan *monitoring* atau pemantauan program PLKSAI dikatakan sudah efektif. Sehingga dari kesimpulan mikro yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan umum hasil penelitian ini bahwa Program Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Dinas Sosial Kota Surakarta secara umum sudah efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bentuk kontribusi pada penelitian ini yaitu dalam bentuk saran sebagai berikut; bahwa pada aspek sosialisasi program perlu meningkatkan kualitas sosial media dengan membuat inovasi pada media sosial milik PLKSAI dengan konten-konten yang dapat berisikan mengenai *parenting*, berita yang sedang *trending*, mengadakan *games* dengan *polling*. Sosialisasi juga harus mencakup memberikan pengenalan mengenai gambaran PLKSAI, bagaimana untuk mendapatkan pelayanan PLKSAI, memberikan tagar pada setiap unggahan, dan lain sebagainya yang dapat menghidupkan media sosial milik PLKSAI agar lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu PLKSAI dapat juga mempekerjakan mahasiswa atau melakukan *open volunteer* yang dapat membuat konten-konten lebih bernilai dan berkualitas pada sosial media milik PLKSAI. Selain itu pada aspek pemantauan program perlu melakukan tindak lanjut mengenai program yang telah dilaksanakan terhadap korban bahwa *monitoring* dapat menghasilkan keluarga yang konsisten dalam mencegah kekerasan yang memungkinkan untuk dapat terulang kembali.

Daftar Pustaka

Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.

- <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5429/3902>.
- Asiah, S. (2016). Efektivitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–11. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/435/343>.
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191/2288>.
- Cahayanengdian, A., & Sugito, S. (2021). Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180–1189. <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1686>.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686>.
- Elihami, & Ekawati. (2020). Persepsi Revolusi Mental Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. *Edukasi Nonformal*, 1(2), 16. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/379/212>.
- Erniwati, & Fitriani, W. (2020). Faktor-faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1–8.
- Fitriadi, R., Nurhasanah, & Martunis. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakhadiran Siswa di Sekolah dan Upaya Guru BK Dalam Mengatasinya (Suatu Penelitian pada MAN 4 Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(September), 8–17. <https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/9111/5337>.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Abadi, Husni, A.Md. (Ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1026/1/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20220322457DATA%.pdf>.
- Kholisa, N., & Psikologi, J. (2012). Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan. *Journal of Social and Industrial Psychology Info Artikel*. 1(1), 56–60. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip/article/view/2697>.
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18363/17891>.

- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
<https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- May, A. (2015). Melacak Peranan Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 209. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.266>.
- Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih, (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/26350/23295>.
- Nella Elvatisa, Puji Astuti, Dzunuwanus Ghulam Manar, (2023). Analisis Kinerja Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang, *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41398>.
- Nur Aina Almardiyah dan Labib Muttaqin, (2022). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pksai) Terhadap Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kabupaten Sragen (Studi di PKSai Sragen).
<https://eprints.ums.ac.id/112280/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20AINA.pdf>.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/205971/perda-kota-surakarta-no-4-tahun-2012>.
- Usman, B. (2020). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Media Lintas Indonesia Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1). 18. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.3971>.
- Viola, B., & Arif, L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. 5(October 2021), *Triton Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 18(1). 10–19.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/triton/article/view/5228/3845>.
- Wafiq Ima Azizah dan Tukiman, (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang, *As Siyasah*, 6(2). November 2021,
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/5001/3298>.